



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.56/Pid.B/2013/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Willy alias Welas;
Tempat lahir : Ternate.
Umur/tanggal lahir : 36Tahun/08 Februari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, , sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 03 Februari 2013 di Rutan Polres Ternate;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013 di Rutan Polres Ternate;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 di Rutan Ternate;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013, di Rutan Ternate;
 - Pengadilan Negeri tersebut;
 - Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
 - Telah membaca berkas perkara ;
 - Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa Ia Terdakwa **WILLY alias WELAS**, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 22. 30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2013 bertempat di Kel. Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Rahmat K Arbi dan saksi Fahri Bamatraf (masing-masing anggota buser dari Polres Ternate) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kel. Bastiong Ternate Selatan sering terjadi permainan judi togel. Setelah mendapat informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan apa benar di Kel. Bastiong tersebut ada permainan judi togel atau tidak. Saat para saksi berada di Kelurahan Bastiong para saksi kemudian menangkap terdakwa yang saat itu sementara merekap angka Judi Togel di Dalam rumah sdri JANA. Saat para saksi tangkap Terdakwa para saksi menemukan uang sebesar Rp.863.000, 1 buah kalkulator, 1 buah Hp merk Nokia, 1 buah buku nota rekapan judi togel, 8 lembar rekapan judi togel, dan 11 buku nota rekapan kosong. Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Ternate untuk dilakukan interogasi sebelumnya terdakwa menjual togel ke masyarakat kurang lebih 10 orang, dan hasil jualan judi togel tersebut terdakwa serahkan ke teman terdakwa yaitu sdr. GURANGO yang tinggal di Kel. Kayu Merah. Dan hasil jualan togel tersebut terdakwa dapat 15% dari sdr.Gurango. Dimana cara pasang judi togel yang dijual oleh terdakwa ke para pembeli adalah apabila pembeli nomoer dengan harga Rp.1.000 untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.70.000,- apabila pembeli nomor dengan harga Rp.1.000,- untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp.1.000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.2.500.000,- . Maksud dari terdakwa bermain judi togel tersebut untuk mencari keuntungan dan terdakwa juga dalam bermain judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .

Atau Kedua :

Bahwa mereka terdakwa WILLY alias WELAS pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu, terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Rahmat K Arbi dan saksi Fahri Bamatraf (masing-masing anggota buser dari Polres Ternate) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kel. Bastiong Ternate Selatan sering terjadi permainan judi togel. Setelah mendapat informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan apa benar di Kel. Bastiong tersebut ada permainan judi togel atau tidak. Saat para saksi berada di Kelurahan Bastiong para saksi kemudian menangkap terdakwa yang saat itu sementara merekap angka Judi Togel di Dalam rumah sdri JANA. Saat para saksi tangkap Terdakwa para saksi menemukan uang sebesar Rp.863.000, 1 buah kalkulator, 1 buah Hp merk Nokia, 1 buah buku nota rekapan judi togel, 8 lembar rekapan judi togel, dan 11 buku nota rekapan kosong. Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Ternate untuk dilakukan interogasi. Sebelumnya terdakwa menjual togel ke masyarakat kurang lebih 10 orang, dan hasil jualan judi togel tersebut terdakwa serahkan ke teman terdakwa yaitu sdr. GURANGO yang tinggal di Kel. Kayu Merah. Dan hasil jualan togel tersebut terdakwa dapat 15% dari sdr.Gurango. Dimana cara pasang judi togel yang dijual oleh terdakwa ke para pembeli adalah apabila pembeli nomoer dengan harga Rp.1.000 untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.70.000,- apabila pembeli nomor dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp.1.000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp.2.500.000,- . Maksud dari terdakwa bermain judi togel tersebut untuk mencari keuntungan dan terdakwa juga dalam bermain judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. FAHRY BAMATRAF Alias FAHRY

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat dan informen.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel pada hari senin tanggal 14 januari 2013 sekitar pukul 22.30 .Wit bertempat di kelurahan Bastiong Karance kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di rumah sdri Jana.
- Bahwa saksi bersama temaqn saksi yang bernama Rahmat yang melakukan Penggebrekan tetapi hanya menemukan barang bukti , selanjutnya terdakwa di bawah ke sedangkan terdakwa tidak berada di tempat Polres selang beberapa waktu kemudian baru terdakwa menyerahkan diri dan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa , hasil perjudian togel disetorkan lagi kepada seseorang yang bernama Gurango yang tinggal di kelurahan Kayu merah.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel sudah berlangsung sekitar 3 bulan akan tetapi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RAHMAT K .ARBI Alias MAT.

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel dimana terdakwa adalah sebagai pengecer. Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap melakukan perjudian togel pada hari senin tanggal 14 januari 2013 sekitar pukul 22.30 .Wit bertempat di kelurahan Bastiong Karance kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di rumah sdri Jana.
- Bahwa saksi bersama temaqn saksi yang bernama Fahry yang melakukan Penggebrekan tetapi hanya menemukan barang bukti , selanjutnya terdakwa di bawah ke sedangkan terdakwa tidak berada di tempat Polres selang beberapa waktu kemudian baru terdakwa menyerahkan diri dan mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa , hasil perjudian togel disetorkan lagi kepada seseorang yang bernama Gurango yang tinggal di kelurahan Kayu merah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara pemasangan dating ke tempat terdakwa untuk memasang nomor taruhannya ada juga yang pesan melalui nomor sms singkat.
- Bahwa pada saat tempat permainan judi terdakwa di gebrek saksi hanya menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 863.000 dan satu unit Hp Nokia , satu buah kalkulator , 11 nota buku rekapan kosong, 1 buku rekapan togeldan 8 lembar rekapan togel.
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah angka yang dipasang dalam judi togel terdiri dari angka 2 , 3 dan angka 4. Setiap angka yang dipasang dibayar dengan harga sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) . Jika pelanggan memasang 2 angka maka pelanggan tersebut mendapat keuntungan Rp. 70.000 jika memasang 3 angka maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesarRp. 300.000 apabila keluar sebagai pemenang pelanggan memasang 4 angka maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 .
- Bahwa terdakwa menjual togel sudah berlangsung selama 3 bulan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Willy Alias Welas memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya bekerja sebagai sebagai penjual judi togel;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah angka yang dipasang dalam judi togel terdiri dari angka 2 , 3 dan angka 4. Setiap angka yang dipasang dibayar dengan harga sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) . Jika pelanggan memasang 2 angka maka pelanggan tersebut mendapat keuntungan Rp. 70.000 jika memasang 3 angka maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 apabila keluar sebagai pemenang pelanggan memasang 4 angka maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 .
- Bahwa hasil dari penjualan judi togel saya setor kepada Gurango yang beralamat di kelurahan kayu merah kecamatan kota Ternate selatan.
- Bahwa saya menjual togel dan mendapat keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa saya pada waktu ditangkap melakukan perjudian togel pada hari senin tanggal 14 januari 2013 sekitar pukul 22.30 .Wit bertempat di kelurahan Bastiong Karance kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di rumah sdri Jana.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-41/TERNA/Ep.2/S.2.10 /03/2012 tertanggal 09 April 2013 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WILLY alias WELAS telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLY alias WELAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 863.000,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 buah kalkulator , 1 buku rekapan togel dan, 8 lembar rekapan togel , 11 nota buku rekapan kosong, dirampas untuk dimusnahkan; dan
 - 1 buah HP merk Nokia C2. Dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 22.30 Wit terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan judi togel.
2. Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Jana dimana terdakwa sudah selesai merekap nomor judi togel.
3. Bahwa benar anggota kepolisian datang dan menangkap saudara Jana setelah itu terdakwa datang ke Polres karena barang bukti milik terdakwa telah di bawah oleh anggota polisi ke Polres.
4. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp. 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 buah Kalkulator, 1 buah buku nota rekapantogel, 8 lembar rekapan togel, 1 buah rekapan togel kosong, dan terhadap barang bukti tersebut baik terdakwa maupun para saksi membenarkannya.
5. Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan judi togel selama kurang lebih 3 bulan.
6. Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dan apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diujarkannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **FAHRI BAMATRAF Alias RAHMAT KA ARBI** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa di rumah sdr. Jana karena terdakwa ada melakukan penjualan judi togel dalam hal ini terdakwa sebagai pengecer yang di tangkap pada tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 22.30 wit. Bahwa pada awalnya saksi Rahmat dan saksi Fahritelah mendapat informasi bahwa di kelurahan Bastiongsering terjadi permainan Judi togel. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan saat itu menemukan terdakwa yang sementara merekap nomor judi togel sehingga langsung di tangkap bersama barang bukti dan langsung di bawah ke Polres Ternate. Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian terdakwa telah melakukan penjualan judi togel selam kurang lebih 3 bulan.

Keterangan Saksi-Saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang kemudian menyeter kepada orang lain dan Terdakwa menerima prosentase dari penjualan nomor togel tersebut harus difahami bahwa Terdakwa dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi karenanua unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu “Unsur Barang siapa” juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 863.000 Oleh karena merupakan hasil kejahatan maka dipandang adil apabila dirampas untuk negara. Sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 buah Kalkulator, 1 buah nota Rekap togel, 8 lembar rekap togel, 11 buku nota rekap kosong agar tidak digunakan melakukan kejahatan lagi maka barang bukti tersebut dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 buah Hp Nokiah C2 dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILLY alias WELAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILLY alias WELAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
Sedangkan untuk barang bukti berupa :
 - 1 buah kalkulator, 1 buah buku nota rekapan togel, 8 Lembaran rekapan togel, 11 buku nota rekapan kosong ;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
Dan untuk barang bukti berupa 1 buah HP merk Nokia C2 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa tanggal : 16 April 2013, oleh kami : H. AMAT KHUSAERI , SH. M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU , SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 23 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan dibantu oleh DEDY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate,
dihadiri oleh SAFRI ABD MUIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan
Terdakwa WILLY alias WELAS.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

MARTHA MAITIMU, SH

H. AMAT KHUSAERI, SH. M.Hum

LUKMAN AKHMAD, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

D E D Y, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)